ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 - IMPOR - KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

2025

PERMENKEU RI 51 TAHUN 2025 TANGGAL 25 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.549)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha bulion dan impor emas batangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 4 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 4, TLN No.6845); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Penunjukan pihak-pihak sebagai pemungut PPh Pasal 22, meliputi: DJBC, bank devisa, instansi pemerintah, BUMN, badan usaha tertentu, industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, agen kendaraan, produsen BBM/BBG/pelumas, eksportir/pembeli hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, tambang, serta lembaga jasa keuangan penyelenggara usaha bulion. Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 untuk jenis impor tertentu (misalnya barang diplomatik, hibah sosial, barang penelitian, vaksin, sarana transportasi umum, barang pertahanan, barang untuk kepentingan umum, barang tertentu dengan nilai kecil), serta pembelian tertentu oleh Perum BULOG. Ketentuan tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan, pengecualian, hingga pengaturan lebih lanjut oleh Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Pemungutan bersifat tidak final kecuali untuk penjualan BBM dan BBG kepada penyalur/agen.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.
- Lampiran hal 18-106.